


PENGAJUAN DRAFT PRODUK HUKUM DAERAH

135

Tanggal masuk	: 15 Febr 2022
Bagian /SKPD	: Inspektorat
Tentang	: Perubahan kedua atas Keputusan setda Kab. Tegal No 700/332 Th. 2021 Ttg pembentulan Tim pelaksana & sekretariat Tim pelaksana kegiatan Rencana Aksi Program Koord & supervisi pelaksanaan Korupsi & program strategi nasional pencegahan korupsi
Disposisi Kasubag	:
Disposisi Kabag	:  15/2-2022
KOREKSI I	:
Korektor	: Tgl selesai : 2/3/1
Kasubag	: Tgl selesai :
Bagian /SKPD	: Tgl selesai :
(Nama, Paraf, HP)	:
KOREKSI II	:
Korektor	: Tgl selesai :
Kasubag	: Tgl selesai :
Bagian /SKPD	: Tgl selesai :
Tanggal Naik	: Tgl selesai :

SK sekda
2 SK



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

INSPEKTORAT

Jl. A. Yani No. 173 SLAWI 52412
Telp. (0283) 491550 Fax. (0283) 491308 email : inspektorat@tegalkab.go.id


Slawi, 24 Februari 2022

Nomor : 700/03/ 06 /2022

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
di-
Slawi

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

- Disampaikan dengan hormat : Konsep Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal
- Tentang : 1. Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal;
2. Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 700/332 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Rencana Aksi Program Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi dan Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- Catatan : Dengan berlakunya Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu penyesuaian komposisi susunan Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim Kegiatan.
- Untuk mohon persetujuan dan Tanda tangan atas : Konsep Keputusan terlampir.



DISPOSISI PIMPINAN

INSPEKTUR,

PRASETIAWAN, S.H.M. Hum..
Pembina Utama Muda
NIP. 19640206 199203 1 010

Tindak lanjut Staf



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp.(0283) 491665-491668
491764-491765 Fax.(0283) 491670 Kode Pos Slawi 52417

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 900/58 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 900/333 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah telah dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/665 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu penyesuaian nomenklatur jabatan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/665 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900/58 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 Januari 2022

MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS
1	2	3
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Inspektur Kabupaten Tegal	Anggota
3.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 900/ 58 TAHUN 2022
TANGGAL : 31 Januari 2022

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tegal	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
4.	Kepala Bidang Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tegal	Anggota
5.	Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal	Anggota
6.	2 (dua) orang Auditor/ Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 900/58 TAHUN 2022

TANGGAL : 31 Januari 2022

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Ketua
2.	2 (dua) orang Auditor/ Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota
3.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. dr. Soetomo No. 1 Slawi Telp.(0283) 491665-491668
491764-491765 Fax.(0283) 491670 Kode Pos Slawi 52417

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 900/2021 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 900/333 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN MAJELIS PERTIMBANGAN PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH, TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH DAN SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah telah dibentuk dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/665 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal;
- b. bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bupati Tegal Nomor : 821.2/890 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, maka perlu penyesuaian personil Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal ;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai

Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Lampiran Lampiran III Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/58 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 900/333 Tahun 2021 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah, Tim Penyelesaian Kerugian Daerah dan Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kabupaten Tegal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S L A W I
pada tanggal 15-8-2022



LAMPIRAN III: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL

NOMOR : 900/281 TAHUN 2022

TANGGAL : 25-8-2022

SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan	Ketua
2.	2 (dua) orang Auditor/ Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota
3.	3 (tiga) orang Pelaksana pada Inspektorat Kabupaten Tegal	Anggota

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEGAL,

WIDODO JOKO MULYONO

